



**Nomor 1840/Pdt.G/2020/PA.Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Reni Susanti binti Encum**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/10 Mei 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Buniayu RT 003 RW 006 Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan Kuasa Khusus tanggal tanggal 18 November 2020 telah memberikan kuasa kepada Anton M. Salim, SH.,MH dan Kurniawan Sapta Nugraha, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Anton Kurniawan & Rekan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Agus Setiawan bin Ge Tioe Nguk**, tempat/tanggal lahir Bandung/01 Agustus 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pohon Mangga City Land Blok 11 No. 8 Jalan Raya Bojong Kukun Ranca Manyar Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung,, sebagai Tergugat;

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 1840/Pdt.G/2020/PA.Cbd, tanggal 24 September 2020 M., telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 026/08/II/2020, tanggal 10 Februari 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di Pohon Mangga City Land Blok 11 No. 8 Jalan Raya Bojong Kukun Ranca Manyar Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2020, kehidupan dan

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- a. Bahwa Tergugat berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat;
- b. Bahwa seringkali terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin terwujud;

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa berdasarkan pada alas an-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat (Agus Setiawan bin Ge Tioe Nguk) kepada Penggugat (Reni Susanti binti Encum);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Kemudian Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020 telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dengan kutipan akta nikah nomor 026/08/11/2020 tertanggal 10 februari 2020;
2. Bahwa benar, setelah perkawinan/pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di Pohon Manga City Land Blok 11 Nomor 8 Jalan Raya Bojong Kukun Ranca Manyar Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa benar, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2020, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain;
  - a. Bahwa Tergugat berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat;

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Jawaban:

- c. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri;

Jawaban:

- Saya sebagai suami tidak pernah tidak menghargai istri saya, segala sesuatu saya selalu ijin dan selalu minta pendapat istri;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 20 Agustus 2020 di mana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan berusaha untuk bunuh diri, oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman dan takut dengan sikap dan perlakuan Tergugat sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan semenjak itu pula Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;

Jawaban:

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar akan tetapi tidak berhasil;

- Penggugat bukan bersabar tetapi keras hati selalu ingin bercerai, sebaliknya saya yang sampai saat ini terus bersabar dan berusaha ingin memperbaiki rumah tangga;

Jawaban:

Berdasarkan gugatan dan jawaban saya, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 11 November 2020 M., yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula bercerai dengan Tergugat dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, yang untuk selengkapannya replik tertulis tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugtannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 32023 26606890002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tanggal 02 Oktober 2018. Bukti aquo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 026/06/II/2020, tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

## B. Bukti – Bukti Saksi

- [illegible]



Bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 Penggugat, Kuasa Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali minta ketegasan saksi tentang kesanggupan mendamaikan yang kemudian dijawab saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan. Sedangkan Tergugat mengajukan tanggapan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi berada di luar rumah, adapun mengenai uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), memang benar

[illegible]

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan pada tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh upaya damai di luar persidangan dan telah menunjuk seorang Mediator bernama Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun dari laporan mediasi upaya damai tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P-1,T.1) bahwa Penggugat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, dengan demikian perkara aquo menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Cibadak;

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 04 November 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun mengakui bahwa rumah tangga dengan Penggugat sudah terjadi sejak Agustus 2020 dan sejak itu pula antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah, namun demikian Tergugat akan bertekad mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yang selengkapnya jawaban Tergugat tersebut telah dijelaskan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis tanggal 11 November 2020, yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan semula bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak ada lagi harapan berupa ketenangan yang diperoleh dengan Tergugat, yang selanjutnya replik Penggugat tersebut selengkapnya telah dijelaskan dalam duduk perkara dan telah dicatat dalam berita sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dengan tekad ingin tetap mempertahankan rumah tangga, yang untuk selengkapnya duplik tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang;

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, replik bukti-bukti dan kesimpulan Penggugat dan jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat, Majelis Hakim telah

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya menikah pada tanggal 10 Februari 2020, dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 026/08/II/2020, tanggal 10 Februari 2020, (bukti P-2);

3. Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2020 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perbedaan pendapat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya, yang mengakibatkan sejak Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

4. Bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara berklausula, yaitu membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membenarkan atau mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat tentang adanya keretakan rumah tangga, bahkan Tergugat mengakui ia meninggalkan rumah untuk menghindari emosi sebab ketika bertanya kepada Penggugat tidak dijawabnya, itupun hanya berlangsung 1

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-2) adalah merupakan bukti Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti aquo merupakan bukti autentik tentang adanya hubungan hukum yaitu hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian secara hukum alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUHPdt, bukti aquo menunjukkan bahwa adanya hubungan kausalitas sehingga Penggugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya dari keluarga dan orang dekatnya, yang dalam keterangan di bawah sumpah menjelaskan tentang adanya disharmonisasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun masalah rumah tangga sangat private yang sulit diakses pihak lain, namun para saksi dapat menyaksikan dan mendengar tentang adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara keduanya sering bertengkar dan berselisih serta Tergugat kalau sedang marah sering sekali mengatakan “Tolol, goblog” kepada Penggugat yang membuat Penggugat tidak nyaman dan ketakutan, Tergugat sebagaimana keterangan saksi ke-1 Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Bandar togel dan beragama Kristen tetapi kemudian masuk Islam, Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sepanjang mengenai adanya disharmonisasi rumah tangga antara Penggugat

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Penggugat, replik dan bukti-bukti serta kesimpulan Penggugat, yang disandingkan dengan jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat serta gagalnya upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dan Hakim Mediator, juga terdapat fakta-fakta lain yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : pasal 1 UU No.1 1974) sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perspektif makna perkawinan atau pernikahan tersebut di atas seharusnya berfungsi sebagai *katalisator*, yang semestinya mampu menghantarkan pasangan suami istri dalam suasana batiniah yang sejuk (sakinah), damai, penuh ketenangan menggapai mahligai surgawi dan kemesraan dua hati yang bertaut penuh jalinan cinta kasih (*mawaddah*,

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat, yang kemudian Majelis Hakim tautkan dengan bukti-bukti selama pemeriksaan perkara berlangsung didapat fakta bahwa ternyata makna perkawinan atau pernikahan dalam *perspektif* tersebut di atas sudah tidak terejawantahkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena nilai-nilai yang menjadi hakikat dan makna perkawinan atau pernikahan itu sendiri sudah kehilangan *spirit dan elan vitalnya*, padahal perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian suci atau ikatan suci lahir batin, perjanjian adiluhung dan sakral atau "*mistaqon ghalidha*" dan melaksanakannya adalah ibadah, karena sifat perjanjian yang melekat pada perkawinan atau pernikahan adalah perjanjian yang mencakup unsur ta'ammuli dan ta'abbudi, yang harus berjalan beringinan dalam satu fase kehidupan secara seimbang, yang wajib dilakukan oleh pasangan suami istri. Maka ketika anasir yang menjadi pengikatnya sudah pudar maka ikatan suci tersebut sudah sulit untuk diwujudkan, karena buhul pengikatnya sudah terlepas, bercerai berai dan sudah tidak utuh lagi. Hal ini terungkap pada posita gugatan Penggugat yang mendalilkan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Tergugat suka berkata kasar, mau mencoba bunuh diri dan lain sebagainya yang membuat Penggugat tidak nyaman dan ketakutan. Maka menurut Majelis Hakim menyatukan kondisi rumah tangga

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

## أذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo  
gung, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai  
n Tergugat, padahal dalam setiap kali persidangan yang digelar di  
adilan Agama Cibadak, Majelis Hakim selalu melakukan upaya damai  
a maksimal dengan memberikan berbagai saran dan nasihat tentang  
perceraian kepada Penggugat dan menyarankan agar Tergugat juga  
lakukan upaya sungguh - sungguh di luar persidangan untuk membujuk dan  
lakukan pendekatan kepada Penggugat dan keluarganya guna meluluhkan  
hati Penggugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil  
a Penggugat dan keluarganya tidak merespon dengan memadai dan  
gugat tetap menunjukkan sikap ketidak sukaanya kepada Tergugat serta  
bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan  
a Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan  
winannya bersama Tergugat dengan alasan – alasan atau dalil- dalil  
aimana telah dikemukakan dalam posita gugatan Penggugat point 4, 5

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan hukum dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang secara limitative telah ditentukan dalam Undang-undang, melainkan dalam kondisi tertentu sangat dipengaruhi oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam memutuskan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, di sisi lain upaya-upaya yang dilakukan Tergugat untuk membujuk Penggugat agar bersedia kembali membina rumah tangga bersama Penggugat tidak membuahkan hasil yang signifikan, di sisi lain telah pula terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala, apatah lagi sejak Agustus 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal/rumah, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat point 4, 5, dan point 6 serta petitum point 1 dan 2 telah terbukti dan

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesasalahan dan faktor-faktor lain yang menyebabkan retaknya hubungan suami istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukan doktrin "*matri monial guilt*" melainkan doktrin "*broken marriage* atau *az-zawwaj al maksuroh*" yaitu pecahnya rumah tangga, oleh karena itu urgensinya tidaklah menitikberatkan kepada salah satu pihak atau mengetahui siapa yang bersalah dan / atau siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena antara pasangan suami istri, keduanya boleh jadi berperan serta menciptakan suasana kisruh dalam rumah tangga, yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, maka setelah mengkonstatir fakta-fakta di persidangan yang *dikorelasikan* dengan bukti-bukti tertulis dan bukti –bukti saksi, ternyata didapat fakta yang dapat *dikualifikasikan* bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak, yang sulit disatukan lagi dan perkawinan keduanya telah pecah (*brokken Marriage*) yang disebabkan oleh relasi batiniah (*sakinah, mawaddah dan rahmat*) antara keduanya sudah tidak terjalin sedemikian rupa sebagai suami isteri yang seharusnya saling setia, menghormati dan saling mencintai serta saling bantu satu sama lain (pasal 33 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena ternyata selama persidangan berlangsung Pemohon Konvensi tetap bersikukuh pada permohonannya bercerai dengan Termohon

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya manakala sudah ada salah satu pihak yang mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun faktor yang melatar- belakangnya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir, apalagi dengan adanya fakta yang *merepresentasikan* keretakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini terungkap dalam gugatan, replik, dan kesimpulan Penggugat, dengan jawaban, duplik, dan kesimpulan Tergugat yang membenarkan adanya keretakan rumah tangga sejak Agustus 2020, namun demikian Tergugat tetap berharap rumah tangga bisa dipertahankan. Namun harapan dan keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga tersebut tetap tidak merubah sikap Penggugat dengan kehendaknya bercerai dengan Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa *kondisi psikologis* Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga sudah berada dalam *titik nadhir* dan boleh jadi merupakan *magma* dan *akumulasi* dari kekecewaan tak tertampung selama ini sehingga memilih perceraian sebagai *alternatifnya* dan *solusi* yang ditawarkan oleh Tergugat tidak dapat memuaskan hasrat Penggugat dalam memenuhi kriterianya yang mengakibatkan rumah tangga keduanya berjalan namun hampa dari makna dan nilai-nilai perkawinan itu sendiri, berselisih secara terus menerus, walaupun perselisihan itu tidak

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

فان الحياة الزوجية لانستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

[illegible]





Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata bahwa sejatinya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ( vide pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI) di samping itu Tergugat telah secara eksplisit mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan bahwa hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sudah kehilangan ruh, spirit atau sudah brokkan married sehingga nuansa ibadah dalam perkawinan keduanya sudah tidak ter- ejwantahkan lagi. Maka berdasarkan pertimbangan seperti itulah, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

[illegible]



Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai penyebab disharmonisasi rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat mengakui bahwa keduanya telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah bersama dengan diantar supir dan sekarang tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, namun untuk menguatkan bantahannya tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti kecuali menyerahkan asli Buku Kutipan Akta Nikah, Menurut Majelis Hakim indikator-indikator yang diterangkan Tergugat justru menjadi bukti yang dapat dikategorikan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah apalagi usaha Penggugat untuk mendekati Penggugat tidak membuahkan hasil. Di sisi lain Penggugat tetap bersikukuh pada gugatan bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan maksimal dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dan membina rumah tangga bersama Tergugat dan Majelis telah memberi waktu yang relative panjang kepada Tergugat untuk berupaya keras mencari jalan damai dan membujuk Penggugat

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. Akan tetapi Agama Islam memilih lembaga talak/perceraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, dan rumah tangga sudah tidak lagi mencerminkan nuansa ibadah, bahkan berselisih dan bertengkar secara terus menerus, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau bahkan keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan, hal ini selaras dengan dalil fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab Maadza Hurriyyatuz Zaujain Juz I Halaman 83 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان استمرار معناه ان يحكما على احد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاءباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasihat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan” ;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat sudah sedemikian gamblang mengungkap kehendak dan sikap Tergugat, walau Tergugat mengakui bahwa bahtera rumah tangganya bersama Penggugat sedang bermasalah dan sudah terjadi keretakan, bahkan sejak Agustus 2020 keduanya sudah pisah rumah, Tergugat juga mengakui kalau sedang emosi atau di luar kesadarannya terucapkan kepada Penggugat kata-kata “Tolol, goblog”, dan Tergugat juga mengakui bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai “Bandar Togel” sebagaimana keterangan saksi ke-1 Penggugat, beragama Kristen dan kemudian menjadi muallaf, dan mengaku sudah berpisah rumah dengan Penggugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat mengaku pura-pura mau bunuh diri dan pingsan untuk mencari perhatian Penggugat, dan prilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat panik berteriak histeris minta tolong tetangga. Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Tergugat tersebut justru membuat Penggugat tidak nyaman dan ketakutan atau *trauma* (mengutip ucapan lisan Tergugat pada siding tanggal 2

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa bantahan atau harapan Tergugat dalam jawaban, duplik, dan kesimpulannya yang menyatakan bahwa walaupun kondisi rumah tangganya sudah sedemikian rupa bahkan telah terjadi keretakan dan berpisah rumah sejak Agustus 2020, namun Tergugat tetap keberatan bercerai dan bertekad mau mempertahankan rumah tangga karena masih menyayangi Penggugat serta mengajak Penggugat untuk membuka diri dengan menerima kembali Tergugat, walaupun usaha pendekatannya tersebut tidak mendapatkan respon karena dicuekin Penggugat dengan *memblokir WathsAppnya*, bahkan menurut keterangan para saksi di bawah sumpahnya bahwa memang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terdengar adanya perselisihan dan pertengkaran. Hal-hal seperti dijelaskan tersebut di atas seharusnya tidak boleh terjadi dan tidak boleh dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik akal budi, Penggugat dan Tergugat semestinya

[illegible]



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, A. Mahfudin, S.Ag., M.H. dan Drs. Usman Ali, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pupu Saripuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Ketua Majelis,

**Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si.**

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

Jumlah : Rp 566.000,-  
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

[illegible]